

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Kajian

Pernikahan (*perkawinan*) adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Dengan demikian keluarga *Sakinah Mawadah Warahmah* merupakan sebuah ritual doa yang diharapkan oleh umat Islam yang baru saja melakukan pernikahan dan membina sebuah keluarga. Seluruh umat Islam yang berkeluarga tentu menginginkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Itulah tujuan pernikahan, di mana merupakan nikmat yang Allah swt. berikan untuk yang dapat membina keluarga.

Literasi, referensi, kitab (buku-buku) yang berisi nasihat-nasihat terbaik dari Allah swt. dan Rasulullah saw. kepada setiap pasangan suami-istri sebagai pengendali rumah tangga. Dengan mengikuti nasihat-nasehat dan *mauidhoh hasanah*, maka *Baiti Jannati* (rumahku surgaku) benar-benar akan tercapai.

Kalimat *sakinah mawadah warahmah* sebenarnya telah tertulis di dalam al-Quran. Kalimat tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tujuan penting dari menikah dalam agama Islam. Kalimat ini juga sering diucapkan ketika dalam khotbah pernikahan atau dalam undangan pernikahan. Berikut penjelasan dari al-Qur'an surat Ar-Rum ayat, 21 sebagai berikut :

...وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. ..." <sup>1</sup> (Q.S. Ar-Rum : 21).

Di dalam ayat tersebut terdapat kata "*litaskunu*" atau *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Ketiga kata tersebut sering digabung menjadi satu kalimat yaitu, *sakinah mawadah warahmah*. Apabila diubah ke dalam bahasa Indonesia, *sakinah* artinya *tenang* (tenteram), *mawadah* artinya *cinta kasih* dan *warahmah* artinya *rahmat*.

Kalimat *sakinah mawadah warahmah* ini sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat 21 Surat Ar-Rum tersebut. Di dalam ayat tersebut Allah swt. memberikan firman-Nya bahwa manusia

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), hlm. 406

diciptakan untuk saling berpasangan, yaitu antara istri dan suami untuk mendapatkan ketenangan, ketenteraman dan kasih sayang.

Sakinah berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan *ketenangan, ketenteraman, aman, dan damai*. Sedangkan lawan kata dari *keresahan, kehancuran* dan *keguncangan*.

Yang diharapkan dari pernikahan seperti pada arti sakinah, yaitu **ketenteraman, ketenangan, keamanan dan kedamaian** dalam anggota keluarga. Sedangkan keluarga yang tidak memiliki sakinah berarti keluarga yang penuh *keresahan, kehancuran, dan keguncangan*, itulah yang harus dihindari.

Contoh keluarga yang *tidak sakinah* adalah keluarga yang di dalamnya penuh dengan **perdebatan, perkelahian dan kecurigaan**. Dengan banyaknya konflik yang terjadi di dalam keluarga tentu dapat memicu sebuah perceraian.

Ketidakpercayaan pada pasangan merupakan salah satu pemicu retaknya keluarga. Apabila pasangan saling curiga dan tidak ada kepercayaan satu sama lain serta ada orang lain yang sengaja mengguncang rumah tangga atau perlawanan istri

terhadap suami, maka digolongkan sebagai keluarga yang tidak sakinah.

Dengan memiliki **ketenangan, ketenteraman, keamanan, dan kedamaian**, maka konflik-konflik dalam keluarga tidak akan terjadi. Dengan adanya ketenangan, maka anggota keluarga akan dapat memikirkan cara memecahkan masalah dengan tenang karena memiliki pikiran yang jernih. Konflik keluarga akan mudah terjadi apabila tidak ada sakinah di dalam keluarga.

*Mawadah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti **kasih sayang dan cinta yang membara**. Kata *mawadah* ini memiliki arti khusus untuk seseorang yang memiliki perasaan menggebu-gebu dengan pasangannya. Perasaan menggebu ini muncul karena aspek-aspek lain yang dimiliki oleh pasangan antara lain, *kecantikan, ketampanan, moral, kedudukan, pola pikir* dan hal-hal lain dalam diri pasangan.

Di dalam Islam, *mawadah* merupakan sebuah fitrah yang dimiliki oleh manusia. Dengan adanya mawadah di dalam keluarga akan membuat keluarga menjadi penuh cinta dan kasih sayang. Tidak mungkin di sebuah keluarga tidak memiliki cinta,

tentu rasanya akan hambar. Perasaan cinta memberikan rasa saling memiliki dan menjaga antar anggota keluarga.

Keluarga yang memiliki *mawadah* di dalamnya pasti memiliki hal-hal positif di dalam keluarga itu. Apabila tidak memiliki *mawadah*, maka keluarga tidak akan saling memberikan dukungan karena tidak memiliki rasa kasih sayang.

Bahkan perselingkuhan bisa saja terjadi karena tidak adanya rasa kasih sayang antar pasangan. Keluarga yang memiliki *mawadah* tidak terbentuk secara instan, namun dikembangkan melalui proses dipupuknya melalui cinta suami, istri, dan anak-anak. Setiap keluarga pasti menginginkan keluarga yang *mawadah*, karena merupakan suatu fitrah pada setiap makhluk.

*Rahmah* memiliki arti rezeki, ampunan, karunia dan rahmat. Rahmat terbesar tentu berasal dari Allah swt. Keluarga yang mendapat rahmat terbesar tentu keluarga yang memiliki cinta, kasih sayang dan kepercayaan. Keluarga yang memiliki *warahmah* juga bukan dengan proses yang instan, namun proses yang cukup panjang karena membutuhkan pemahaman, saling menutupi kekurangan dan memberikan pengertian.

Dengan kesabaran hati serta pengorbanan dari suami dan istri tentu akan membuat keluarga memiliki *warahmah* atau karunia di dalamnya. Dari adanya proses kesabaran tersebut, *warahmah* akan diberikan oleh Allah swt. sebagai bentuk cinta tertinggi dalam sebuah keluarga. Perlu diperhatikan bahwa ***warahmah* tidak akan muncul** apabila di dalam keluarga memiliki sifat **saling durhaka** antara suami dan istri. Keluarga harus tenang, damai, dan memiliki kasih sayang agar ***warahmah*** dapat terwujud. Keluarga yang memiliki sakinah mawadah warahmah tentu ada karakteristik atau ciri-ciri yang terlihat. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari keluarga yang memiliki *Sakinah Mawadah Warahmah*, sebagai berikut :

1. Memiliki *ketenangan, ketenteraman* dan kedamaian di dalam sebuah keluarga,
2. Memiliki *cinta, kasih sayang* dan rasa memiliki yang selalu terjaga di antara anggota keluarga,
3. *Memiliki cinta* yang mengarah kepada Allah swt. dan juga nilai-nilai pada agama, bukan hanya cinta pada makhluk atau hanya hawa nafsu saja,

4. *Jauh dari kecurigaan*, ketidakpercayaan dan perasaan waswas dengan pasangan,
5. *Dapat menjaga pergaulan* di dalam agama Islam, tidak ada peraturan dan etika yang dilanggar dalam sebuah pernikahan termasuk Pria Idaman Lain (**PIL**), Wanita Idaman Lain (**WIL**) dan **Selingkuhan**.
6. *Memiliki peranya* masing-masing sebagai anggota keluarga dengan keikhlasan dan ketulusan. Peran yang dimiliki baik suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu yang menjalankan amanah suami dan anak sebagai amanah dari Allah swt. untuk dididik dengan benar,
7. *Dapat menjaga aspek keimanan* dan ibadah antar masing-masing anggota keluarga, bukan yang saling menghancurkan atau menjerumuskan satu sama lain,
8. *Mendukung pekerjaan* atau profesi dari antar pasangan untuk dapat mewujudkan keluarga yang terbangun sebagai amanah dari Allah swt.

Dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga termasuk pendidikan nafkah, rezeki, kebutuhan seksual dan juga rasa saling memiliki tanggung jawab satu sama lain. Anwar Harijono

mengatakan bahwa konsep pernikahan (perkawinan) pada umumnya dipakai dalam pengertian yang sama dengan **nikah** (*zawaj*) dalam kajian fiqh kontemporer. Fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah (*zawaj*) adalah suatu akad (*perjanjian*) yang mengandung makna sahnya hubungan kelamin laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan keturunan yang yang baik.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah swt., baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan yang terbaik bagi makhluk-Nya untuk berkembang biakkan (*regenerative*) dan melestarikan kehidupannya.<sup>3</sup> Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh adalah naluri semua makhluk Allah swt., termasuk manusia, dalam al-Qur'an surat adz-Dzariyat ayat 49, Allah berfirman, sbb :

---

<sup>2</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), hlm. 220

<sup>3</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm.7





Terjemahnya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah swt.”<sup>4</sup> (QS. adz-Dzariyat, 49).

Pernikahan (*perkawinan*) tidak lepas dari akad nikah, akad nikah menurut bahasa *al-jam’u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Beberapa pakar menyebutkan pernikahan dengan kata lain perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “*perkawinan*” berasal dari kata “*kawin*” yang secara etimologis, akad artinya ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi membentuk keluarga dengan lawan jenisnya, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>5</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Istilah perkawinan “*kawin*” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, manusia dan menunjukkan proses *regenerative* secara alami.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), hlm. 522.

<sup>5</sup> Rachmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 43

<sup>6</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2017), hlm.73

Berbeda dengan kata *nikah*, yang hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan agama. Pengertian Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri anantara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah swt. Makna *nikah* adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *Ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *Qabul* (pernyataan dan penerimaan dari pihak laki-laki).<sup>7</sup>

Selain itu, nikah dapat juga diartikan sebagai jimak/bersetubuh antara suami dan istri. Adapun menurut hukum syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk suatu bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmh* dan bahagia serta sejahtera di dunia dan akhirat.

---

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), hlm. 10.

Para fuqaha mengatakan bahwa *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan mengandung kata, *nikah* atau *tazwij*. Pengertian di atas dibuat hanya untuk melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan, sebab akibat dan pengaruhnya.<sup>8</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah (*rumah tangga*) yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata *nikah* atau *tazwij* dan merupakan ucapan *seremonial* yang sangat *sakral*.<sup>10</sup>

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat kaitannya dengan penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam kajian tersebut, suami istri diikat dengan komitmen

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Juz 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 11

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007, hlm. 1-5

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia, 2013), hlm. 9

untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajibanya masing masing.

Tentu hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing suami istri, maka hikmah yang terkandung dalam perkawinan yang menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak akan berhasil (tercapai). Allah swt. telah menunjukkan bahwa salah satu hikmah dari adanya perkawinan tersebut adalah firman

Allah surat ar-Ruum ayat 21, sbb :



Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>11</sup> (QS. ar- Ruum, 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwa tiap-tiap orang dari sepasang suami istri akan memperoleh kesenangan dan ketentraman jiwa serta hidup rukun dan damai dengan

---


<sup>11</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), hlm. 406.

pasangannya. Keadaan ini akan membawa ke arah perpaduan rasa cinta kasih sayang dan saling berbagi karsa dan rasa. Apabila akad nikah telah berlangsung, maka menimbulkan suatu ikatan sosial yang sakral. Dengan demikian, akad nikah tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami-istri secara bersama, hak suami atas istri dan hak istri atas suami.

Termasuk di dalamnya tatakerama, sopan santun dan adaptasi suami terhadap istrinya. Untuk mewujudkan semua itu, maka kedua belah pihak, baik suami atau istri perlu mendalami, memahami, mengerti dan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Keduanya tidak diperbolehkan berbuat semaunya sendiri, karena sudah berpasang-pasangan, maka sudah barang tentu seharusnya dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut harus dilandasi dengan beberapa prinsip, di antaranya *kesamaan*, *keseimbangan* dan *keadilan* di antara keduanya. Dalam pembinaan pernikahan dalam masyarakat beragama, disamping faktor-faktor lainnya, ada dua prinsip yang harus dipegangi,





Terjemahnya: "Berkata Zakariya: berilah aku suatu tanda (bahwa isteriku telah mengandung)" Allah berfirman: "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari"<sup>12</sup> (QS. Ali Imron, 41).

Konsep rumah tangga sakinah yang harmonis dan bahagia dalam ikatan perkawinan (*pernikahan*) sebagai salah satu bentuk perjanjian suci (*mitsaqon gholidhon*) antara seorang pria (*laki-laki*) dengan seorang wanita (*prempuan*) yang memiliki tanggung jawab bersama, hak dan kewajiban keperdataan keduanya, yang memiliki asas : 1) *Asas Kesukarelaan* (*sukarela/an-tarodlin*) merupakan asas terpenting dalam pernikahan Islam, termasuk kedua orang tuanya (wali kedua mempelai juga harus sukarela), 2) *Asas Persetujuan* kedua belah pihak (merupakan konsekwensi logis dan tidak boleh ada paksaan (dari siapapun) dalam melangsungkan sebuah pernikahan/(perkawinan), 3) *Asas Kebebasan* memilih pasangan yang cocok dan disukainya (tidak boleh ada paksaan

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), hlm.

dalam pernikahan/ dan perkawinan), 4) *Asas Kemitraan* suami istri (tugas, hak, kewajiban dan fungsi yang berbeda, karena perbedaan kodrat (sifat asal, karakter dan pembawaan), 5) *Asas untuk selama-lamanya* (bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta kasih sayang dalam rumah tangga selama dalam hidupnya), 6) *Monogami terbuka* (seorang pria muslim) dibolehkan beristri lebih dari seseorang wanita, apabila memenuhi persyaratan, mampu berbuat adil, baik secara fisik, ekonomis dan psikologis.<sup>13</sup>

Dalam konsep rumah tangga sakinah untuk mengarungi rumah tangga yang kekal dan harmonis, suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri penting untuk diteliti karena hal itu menjadi penopang utama berjalannya sebuah konsep rumah tangga sakinah, harmonis, bahagia dan kekal.

Sementara yang menjadi hak dan kewajiban suami istri para ulama berbeda-beda pendapat dalam pandangan dan argumentasinya dalam hak dan kewajiban suami istri, Salah satu tokoh Nasional dan Internasional yang fenomenal, yaitu Syekh

---

<sup>13</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 139.



Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantai (seorang ulama besar yang menginternasional) dan KH. Muhammad Hasyim Asy'ari (seorang ulama nasional yang sunni, ulama ahli sunnah wa al-jama'ah, pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan pemikirannya yang cerdas tertuang dalam *Kitab Dhau' al-Misbah fi al-Bayan Ahkam an-Nikah, Irsyadus Syari', Risalah Ahlis Sunnah Wal Jama'ah, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin* dan masih banyak karya-karya beliau, mulai dari Aqidah, Syariah, al-Hadits, politik, etika, sejarah, hubungan sesama manusia dan lain sebagainya, bahwa konsep rumah tangga sakinah itu termasuk perkara yang berkaitan dengan nafsu dan syahwat keinginan yang bukan kategori ibadah.<sup>14</sup>

Dari latar belakang penyusunan kitab tersebut, penyusun kitab yang sangat fenomenal itu, isinya singkat dan padat tentang hukum nikah, rumah tangga sakinah yang hanya dibagi dalam 3 (tiga) Bab yang dikaji dalam kitab tersebut : 1) Bab I mengkaji tentang *Hukum Nikah*, 2) Bab II tentang *Rukun Nikah*, 3) Bab III tentang *Hak Istri* terhadap Suami dan *Hak Suami* terhadap Istri.

---

<sup>14</sup> M. Hasyim Asy'ari, *Ringkasan Hukum Pernikahan: terj. Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019), h. 1.


Sedangkan yang mendorong dan menarik penulis dari judul dan tema di atas adalah karena konsep rumah tangga sakinah kebanyakan masyarakat awam yang ingin menikah, tetapi belum/ (*tidak*) mengetahui syarat rukunya nikah dan tatakrama pernikahan terhadap hak istri, terhadap suami dan hak suami terhadap istri secara konseptual tidak/ belum memahami konsep keluarga sakinah yang harmonis, bahagia di dunia dan akhirat.

Dengan demikian timbulah hukum perkawinan yang mengatur tentang konsep rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, harmonis dan bahagia hubungannya dengan suami-istri dalam suatu keluarga, akibat-akibat yang di timbulkan adanya syarat perkawinan, rukun perkawinan, pelaksanaan perkawinan yang harus ada yang diwujudkan dalam bentuk konsep rumah tangga sakinah, harmonis dan bahagia.

Tujuan perkawinan adalah untuk membangun dan membentuk rumah tangga dan keluarga yang sakinah, bahagia, dan harmonis, tidak akan menimbulkan persoalan dikemudian hari dan tidak akan bercerai berai, sehingga sebelum keduanya melaksanakan akad nikah (*pernikahan*). Apabila ada perbedaan

latar belakang pemikiran, status sosial, pola pikir, karakter dan perilaku masing-masing, maka harus disatukan terlebih dahulu dalam rangka untuk membangun sebuah perkawinan yang *sakinah mawaddah wa ar-rahmah* (SAMARA), yang menganut prinsip konsep rumah tangga dan keluarga untuk mempersulit terjadinya bercerai-berai dan perceraian (*thalak*).

Ditinjau dari sudut pandang Islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci, terhormat dan luhur, dimana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami-istri dengan menggunakan nama Allah swt, sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1, sebagai berikut :



Terjemahnya: “Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan dari padanya Allah swt. mengembangbikkan laki-laki dan perempuan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah swt. selalu menjaga dan mengawasi kamu”<sup>15</sup> (QS. an-Nisa' 1).

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI., 2015), hlm. 77.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan, yaitu: 1). Digunakannya kata seseorang *pria dan wanita* mengandung arti, bahwa perkawinan itu sah hanya antara jenis kelamin yang berbeda, 2) Digunakan ungkapan sebagai *suami dan istri* mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah *bertemunya dua jenis kelamin* yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>16</sup>

Pemikiran tentang hak dan kewajiban suami-istri didasarkan pada nash, baik al-Qur'an ataupun al-Hadis, yang kemudian diteliti oleh penulis dengan pendekatan fiqh nikah (*Fiqh Munakahah*).<sup>17</sup>

Sementara seorang istri wajib taat pada suami, mengatur rumah tangga, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa ar-rahmah dan ketaatan, mengikuti sunnah Nabi, menghasilkan keturunan yang baik (*shalih* dan *shalihah*), menjaga kemaluan dan pandangan matanya, maka hal itu

---

<sup>16</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Tinta Mas Indonesia, 2018), h.144

<sup>17</sup> M. Hasyim Asy'ari, *Ringkasan Hukum Pernikahan: terj. Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019), hlm. 6.

termasuk amal akhirat dan mendapatkan pahala di dunia dan akhirat.<sup>18</sup>

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan konteks kajian di atas, maka penulis perlu merumuskan fokus kajiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Rumah Tangga Sakinah dalam Kitab Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari.
2. Bagaimana Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Rumah Tangga Sakinah dalam Kitab Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari.

## **C. Tujuan Kajian**

1. Untuk mengetahui Rumah Tangga Sakinah dalam Kitab Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari.
2. Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Sakinah dalam Kitab Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari.

## **D. Kegunaan Kajian**

---

<sup>18</sup> M. Hasyim Asy'ari, *Ringkasan Hukum Pernikahan*: hlm. 11.

Adapun bentuk kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, konsep keluarga dalam kegunaan penelitian ini dapat dijadikan sebagai nilai tambah hazanah pengetahuan, sumbangsih pemikiran, analisa ilmiah dan sebagai sumber informasi dalam mengkaji dan menjawab persoalan Rumah Tangga Sakinah dalam Kitab Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, manfaat dan kegunaan penelitian ini, baik bagi mahasiswa, dosen, pengelola lembaga pernikahan, praktisi dan masyarakat publik sebagai bahan kajian pembelajaran dan sebagai literatur, sosialisasi, edukasi dan mengembangkan keterampilan mahasiswa dan dosen yang dapat mengiden-tifikasikan hambatan, kesulitan dan tantangan dalam lembaga perkawinan diharapkan mampu menjadi bahan masukan lembaga perkawinan tersebut

dalam mencapai hasil yang baik, benar dan maksimal (optimal).

### **3. Bagi Lembaga Perkawinan.**

Adanya penelitian tentang Rumah Tangga Sakinah dalam Kitab Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri yang bermanfaat bagi lembaga perkawinan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam perkembangan dan kemajuan lembaga perkawinan dan output yang berkualitas, memberikan masukan kepada pimpinan lembaga perkawinan untuk dijadikan masukan dalam meningkatkan kualitas manajemen perkawinan khususnya tentang konsep rumah tangga sakinah dalam Kitab Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari.

#### **1. Bagi Ilmu Pengatahuan**

Adapun bagi pengembangan ilmu pengetahuan penelitian ini merupakan sebuah masukan dan ide dasar yang kreatif, inovatif, perspektif dan konstruktif dalam kebijakan

pimpinan lembaga perkawinan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, kompetensi dan profesionalitas para pemangku kebijakan dan kepentingan dalam Kitab Dhau' al-Misbah fi al-Bayan Ahkam an-Nikah Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari.

## **2. Bagi Peneliti**

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti yang dapat dijadikan sebagai nilai tambah khazanah perkembangan ilmu pengetahuan, digital teknologi dan pengembangan lembaga perkawinan ke depan, dalam rangka meningkatkan aktivitas dan kreatifitas peneliti serta masyarakat (*stakeholders*) dalam kitab Dhau' al-Misbah fi al-Bayan Ahkam an-Nikah Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari.

## **E. Penelitian Terdahulu.**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang ada korelasinya dan berkaitan dengan judul yang penulis ajukan Fakultas Syariah Program Studi AS UIT Kediri dengan judul : Rumah Tangga Sakinah dalam Kitab Dhau' al-Misbah fi al-Bayan Ahkam an-Nikah Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari.



Sedangkan penelitian (*skripsi*) terdahulu ada 3 (tiga) mahasiswa yang penulis upload dan akses dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. *Kurni Salamah*, 2021. Judul Skripsi “Konsep Rumah Tangga Sakinah dan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Perkawinan dalam Kitab *Tanbih al-Ghafilin* dan *Fiqh Munakahat* di IAIN Purwokerto.
2. *Mohamad Nur Samsudin*, 2021. Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Konsep Rumah Tangga Sakinah, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kec. Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto” UIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2018.
3. *Rio Ardiansyah Sitorus*, 2020, Judul Skripsi “Konsep Rumah Tangga Sakinah dan Kewajiban Suami terhadap Istri (Studi Kasus TKW di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu)” di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional perlu dilakukan untuk memudahkan pengukuran yang berisi tentang penjelasan arti dan makna dari *definiendum* (kata yang di definisikan) yang dipilih berdasarkan variabel penelitian. Perlu diperhatikan bahwa definisi operasional adalah definisi yang dijadikan pegangan selama penelitian berlangsung berdasarkan uraian empirik sesuai dengan kondisi penelitian.<sup>19</sup>

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti mencoba melakukan perenungan yang mendalam dan sungguh-sungguh dalam rangka memas-tikan poin-poin penting dalam persoalan konsep rumah tangga sakinah, hak dan kewajiban suami istri dapat dikaji secara komprehensif, mendalam dan akurat dalam jangka waktu relatif singkat dan dapat dipastikan masalah yang dikaji betul-betul memiliki urgensi dan argumentatif yang mendalam untuk mengembangkan khazanah ilmu keilmuan dalam kitab Dhau' al-Misbah fi al-Bayan Ahkam an-Nikah Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari.

Namun demikian hukum pernikahan dapat menjadi *sunnah* (di anjurkan) apabila yang bersangkutan nafsu hasrat

---

<sup>19</sup> Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: *Makalah, Proposal dan Skripsi*, (Kediri: IAIT Press, 2018), hlm. 34.

dan/ sahwatnya (*jimaknya*) sangat tinggi, disamping memiliki sebuah kemampuan memberikan mahar yang cukup dan nafkah keluarga pantas (sebagai bekal pernikahan yang cukup/dan mencukupi) untuk kebutuhan hidup dan kehidupan sehari-hari.

### G. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tertulis (*tulisan*) dalam buku, kitab, jurnal dan dokumen lain yang ada hubungan dan dengan judul skripsi yang dapat cermati (*diamati*).<sup>20</sup>

Kemudian berusaha mengungkap fenomena dan gejala sosial secara menyeluruh, sesuai dengan konteks penelitian (*holistic kontekstual*) melalui pengumpulan data dari sumber primer dengan memanfaatkan diri sebagai instrumen kunci.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 3

<sup>21</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Kediri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri: STAIN Kediri, 2016), hlm. 63

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu merupakan penelitian tentang subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.<sup>22</sup>

Dengan penelitian ini peneliti akan mengkaji dari subyek penelitian, tentang konsep keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Dhau' al-Misbah sebagai prosedur penelitian untuk menghasilkan data des-kriptif berupa tulisan yang tertulis dalam kitab tersebut.

Berdasarkan fokus dan tujuan kajian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi lengkap dan mendalam tentang konsep keluarga sakinah hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Dhau' al-Misbah. Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Hadari Nawawi menyatakan bahwa sebuah penelitian kualitatif (*naturalistik*) adalah penelitian yang bersifat (*memiliki*) karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya

---

<sup>22</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Graha Indonesia, 2015), hlm. 57

atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebagaimana yang dikatakan oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya karakteristik, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk tulisan, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif, berdasarkan tujuan dari pada penelitian peneliti itu sendiri, yaitu ingin mengungkapkan konsep keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah, sehingga peneliti mendapatkan banyak informasi yang lengkap dan mendalam dari sumber rujukan yang dapat dipercaya.

## **H. Sumber Data**

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana sumber data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

**a. Data Primer**

*Data primer*, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber aslinya (*pertama*). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kitab kitab *Dhau' al-Misbah*, kitab/buku lain yang ada korelasi dan kaitanya dengan judul skripsi ini.

**b. Data Sekunder**

*Data sekunder* disusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya buku, kitab lainnya, data mengenai keadaan demografis dan geografi suatau daerah, data mengenai geografi suatu wilayah, struktur organisasi dan data mengenai fenomena disuatu daerah dan sebagainya.

Sedangkan data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari kitab aslinya, berupa data dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta yang ada berkaitan

dengan kitab kitab *Dhau' al-Misbah* dan aturan-aturan lainnya yang relevan.

### **I. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan dan karakteristik sebagian/dari seluruh sumber referensi, literasi dan elemen yang akan menunjang atau mendukung penelitian dan penulisan skripsi ini.

### **J. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satu kesatuan yang utuh yang dapat dianalisa dan dikelola, mensintensiskanya, mencari dan menemukan pola dan model, terakhir memutuskan apa yang dapat digali diceritakan kepada orang lain dari sumber referensi dan literasi yang digunakan dalam rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh sumber literasi yang tersedia dari berbagai sumber yang valid

dan dapat dipercaya, yaitu kitab *Dhau' al-Misbah* yang sudah ditulis oleh pengarangnya berupa kitab (buku) dalam sumber resmi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

Sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, dimana data yang dikumpulkan berupa kitab dan buku-buku, kata-kata, gambar dan bukan angka. Yang nantinya hasil laporan kajian dan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari studi kajian kitab-kitab, buku, foto dan dokumen penting lainnya untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Analisis kualitatif adalah aktivitas intensif yang memerlukan pengertian, pemikiran yang mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual yang detail. Analisa kualitatif tidak berproses dalam suatu pertunjukan linier dan lebih sulit dan kompleks dibanding analisis kuantitatif sebab tidak diformulasi dan di standardisasi.

#### **K. Pengecekan Keabsahan Data**



Keabsahan data dalam kajian dan penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas (*derajat kepercayaan*). Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dicermati, sesuai dengan kenyataan yang ada dalam kajian dan penelitian tersebut.

Untuk menetapkan keabsahan data kredibilitas data tersebut digunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut : 1) dalam keikutsertaan peneliti, 2) ketekunan pengamatan (kedalaman kajian/pengamatan), 3) triangulasi, yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>23</sup>

Sedangkan teknik data triangulasi adalah teknik untuk pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>24</sup>

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, *pertama* triangulasi dengan *sumber referensi dan literasi*, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 178

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

yang berbeda dalam fenomena yang sama, *kedua* triangulasi dengan *metode penggalan data*: yaitu membandingkan perolehan data dan teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.

#### L. Tahapan-tahapan Penelitian

Kajian dan penelitian ini meliputi 4 (*empat*) tahapan, yaitu: 1) tahapan pra menuju sumber kajian (sebelum ke sumber kajian), 2) tahapan pekerjaan sumber kajian, 3) tahap analisis data, 4) tahap penulisan laporan kajian.

1. Tahap pra sumber kajian (sebelum ke sumber kajian), meliputi kegiatan : menyusun pembuatan proposal kajian (penelitian), menentukan fokus kajian dan seminar proposal penelitian.
2. Tahap pekerjaan sumber kajian, yang meliputi : pengumpulan data yang berangkar dari referensi, literasi dan informasi terkait dengan fokus kajian dan pencatatan data.
3. Tahap analisis data, yang meliputi : analisis data, pengecekan keabsahan data dan memberi makna kajian.

4. Tahap penulisan laporan, meliputi : kegiatan penyusunan hasil penelitian, dan kajian, konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing, perbaikan hasil konsultasi (apabila ada perubahan judul dan sistematiknya), mengurus surat-menyurat untuk kelengkapan persiapan ujian skripsi.

#### **M. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan dan penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bagian (Bab), yang masing-masing bab akan disajikan data analisa secara spesifik sesuai dengan judul skripsi yang penulis sajikan pada masing-masing bab, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang mengkaji tentang : a) Konteks Kajian, b) Fokus Kajian, c) Tujuan Kajian, d) Kegunaan Kajian, e) Penelitian Terdahulu, f) Definisi Operasional, g) Metode Penelitian, h) Sumber Data, i) Teknik Pengumpulan Data, j) Teknik Analisa Data, k) Pengecekan Keabsahan Data, l) Tahap-tahap Penelitian, m) Sistematika Penulisan.

Bab II : Kajian Teori, yang meliputi : a) mengkaji fokus kajian dan analisisnya tentang Kitab Dhau' al-Misbah fi Ahkam an-Nikah Perspektif KH.M. Hasyim Asy'ari, b) membahas

biografi tokoh yang dikajinya, c) karakter kajian Kitab Dhau' al-Misbah.

Bab III Metode Penelitian, meliputi : a) pendekatan jenis kajian, b) sumber data, c) prosedur pengumpulan data, d) teknik analisa data, e) pengecekan keabsahan data, f) tahap-tahap kajian.

Bab IV Paparan hasil penelitian dan pembahasanya, meliputi : a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian, c) analisa dan pembahasan.

Bab V Penutup, yang mencakup tentang : Kesimpulan, Saran-saran.

